



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DARI WALIKOTA KEPADA WAKIL WALIKOTA DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu mendelegasikan penandatanganan naskah dinas di Bidang Kepegawaian dari Walikota kepada Wakil Walikota dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian dari Walikota kepada Wakil Walikota dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
20. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota

Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 488);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DARI WALIKOTA KEPADA WAKIL WALIKOTA DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
9. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
10. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
11. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
12. Penandatanganan naskah dinas adalah hak kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

13. Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatan.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia;
15. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pendelegasian penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk tertib administrasi kepegawaian serta meningkatkan pelayanan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. pelimpahan kewenangan;
- b. penandatanganan;
- c. pelaporan; dan
- d. ketentuan lain-lain.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota melimpahkan pendelegasian penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian kepada Wakil Walikota dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Rincian jenis pendelegasian penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penandatanganan Izin Perkawinan Kedua dan Izin Perceraian PNS;
 - b. Penandatanganan Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara Murni, Cuti Bersalin untuk Anak ke-4 dan seterusnya;
 - c. Penandatanganan Formulir Usulan Penetapan NIP CPNS/PNS;
 - d. Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNS;
 - e. Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 - f. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS;
 - g. Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Kenaikan Pangkat PNS;
 - h. Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural;
 - i. Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional;
 - j. Penandatanganan Izin Cuti Besar;
 - k. Penandatanganan Izin Cuti Alasan Penting, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin untuk Anak ke-1, ke-2, ke-3 dan Cuti Sakit yang tidak lebih dari 14 hari dengan Surat Keterangan dari Dokter kepada PNS;
 - l. Penandatanganan Surat Perintah Perpindahan PNS antar SKPD;
 - m. Penandatanganan Surat Penerimaan Alih Tugas Bekerja PNS dari Luar Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya;

- n. Penandatnganan Surat Persetujuan Pindah Kerja PNS ke Luar Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - o. Penandatanganan Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan sekolah;
 - p. Penandatanganan Surat Perintah Perpindahan PNS antar unit kerja;
 - q. Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Perintah untuk Tenaga Kontrak Kerja;
 - r. Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
 - s. Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Kenaikan dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
 - t. Penandatanganan Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
 - u. Penandatanganan Izin Cuti Tahunan, Cuti Bersalin untuk Anak ke-1, ke-2, ke-3 dan Cuti Sakit yang tidak lebih dari 14 hari dengan Surat Keterangan dari Dokter kepada PNS;
 - v. Penandatanganan Surat Perintah Alih Tugas PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru pada sekolah swasta; dan
 - w. Penandatanganan Surat Penempatan Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB V PENANDATANGANAN Pasal 5

Penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas nama Walikota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

Wakil Walikota dan Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Walikota.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Wakil Walikota dan Pejabat yang diberi pendelegasian penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), tidak dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.

- (2) Pendelegasian kewewangan yang telah diatur dalam peraturan ini, apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tetap menjadi kewenangan pejabat yang berwenang.
- (4) Pendelegasian penandatanganan naskah dinas di bidang kepegawaian, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 875.1/Kep.6-Kepeg/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Tasikmalaya tentang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Administrasi, Para Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 125